



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 900 /865 Tahun 2024

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA LABORATORIUM
KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa insentif retribusi merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pemungut retribusi sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.
- KEDUA : Penerima Dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Unit Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah.
- KETIGA : Penerima insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan diktum KEDUA adalah Pelaksana pemungut retribusi daerah meliputi Pejabat dan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungutan retribusi daerah.

KEEMPAT : Penerimaan dan Besaran insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diktum KEDUA, diktum KETIGA, dan diktum KEEMPAT adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan	7,5%
2. Sekretaris Dinas Kesehatan	5%
3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	4%
4. Kepala Sub Bagian Keuangan	3.5 %
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan	3.5 %
6. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, beserta staf	76,5%
Jumlah	100 %

KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 974/553 Tahun 2021 tentang Penerima Dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Unit Laboratorium Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 28 November 2024

BUPATI SUKOHARJO, *R*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada

Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;